

# KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN KARANG ASEM - BALI



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Agama  
Dalam Ilmu Dakwah

Disusun Oleh :

Eva Wardah

NIM : 94211797

JURUSAN PENYIARAN DAN PENERANGAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2000

DRS. ABROR SODIK,  
DOSEN FAKULTAS DAKWAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Eva Wardah

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Dakwah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Eva Wardah  
NIM : 94211797  
Fakultas : Dakwah  
Judul : KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI  
KECAMATAN KARANG ASEK - BALI

maka skripsi ini sudah memenuhi syarat dan telah siap dimunaqosahkan.

Demikian, semoga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Juli 2000

Pembimbing

Drs. Abror Sodik  
NIP. 150 240 124

**PENGESAHAN**  
**Skripsi Berjudul**  
**KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA**  
**DI KECAMATAN KARANG ASEM -**  
**BALI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


**Eva Wardah**  
**NIM : 94211797**

telah dimunaqoshahkan di depan Sidang Munaqoshah  
pada tanggal 25 Juli 2000  
dan telah memenuhi syarat untuk diterima  
Sidang Dewan Munaqashah


Ketua Sidang,

  
Drs. Husen Madhal  
NIP. 150179408


Sekretaris Sidang,

  
Drs. Hamdan Daulay, M.Si.  
NIP. 150269255


Pengaji I/Pembimbing

  
Drs. Abror Sodik  
NIP. 150240124

Pengaji II

  
Drs. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.  
NIP. 150228871


Pengaji III

  
Drs. Mokh. Nazili  
NIP. 150246398

Yogyakarta, 25 Juli 2000  
IAIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah

Dekan,

  
Drs. H. Sukriyanto, M.Hum.  
NIP. 150088689

## HALAMAN MOTTO

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي  
الَّذِينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبْرُو  
هُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : "Allah tak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang dan yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

(Al-Mumthana : 8)\*



\*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1989, hal. 924.

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan untuk :*

1. Ayahnya dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil.
2. Adik-adikku tersayang : Umi Sakinah, Umi Salamah dan Nurhayati yang selalu mendo'akan ku.
3. Neilis yang selalu membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَمَحْمَدٍ. أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur Allah SWT atas segala berkah dan rahmat Nya yang telah dilimpahkan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Maksud dari penyusunan skripsi adalah untuk memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini membahas tentang kerukunan antar umat beragama Islam dengan umat Hindu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Karang Asem - Bali.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga tersusunnya skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini khusus disampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Sukriyanto M.Hum, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Abror Sodik, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Segenap pemuka masyarakat di Kecamatan Karang Asem yang dengan tulus ikhlas membantu memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman-temanku : Sa'adah, Ela, Yuli, Uun, Har yang turut membantu memberikan dukungan moril kepada penyusun.
5. Buat Lukman yang telah membantu mengurus surat perizinkan.
6. Demikian juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan kepada mereka yang telah banyak membantu penyusun.

Akhirmya dengan selesainya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penyusun pada khususnya. Amien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
F. Kerangka Pemikiran Teoritik .....	6
1. Integrasi .....	6
2. Dasar Pembinaan Kehidupan Beragama .....	7
3. Dasar Konstitusional Pembinaan Kehidupan Beragama .....	10
4. Konsep Kerukunan Antar Umat Beragama .....	11
5. Pandangan Agama Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama .....	12
	20

6. Fungsi Agama .....	25
G. Metode Penelitian .....	28
1. Penentuan Subjek Penelitian .....	28
2. Metode Pengumpulan Data .....	30
a. Interview .....	30
b. Observasi .....	31
c. Dokumentasi .....	32
3. Analisis Data .....	32
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN KARANG ASEM - BALI .....</b>	<b>34</b>
A. Keadaan Geografis .....	34
B. Keadaan Demografis .....	35
C. Keadaan Sosial Ekonomi .....	37
D. Keadaan Sosial Pendidikan .....	38
E. Keadaan Sosial Budaya .....	40
F. Keadaan Agama .....	41
1. Kegiatan Keagamaan Hindu .....	43
a. Aspek kerohanian .....	43
b. Aspek sosial .....	44
2. Kegiatan Keagamaan Islam .....	46
a. Aspek kerohanian .....	46
b. Aspek sosial .....	49

BAB III. BENTUK-BENTUK PELAKSANAAN KERUKUNAN ANTAR UMAT AGAMA ISLAM DENGAN PEMELUK AGAMA HINDU DI KECAMATAN KARANG ASEM - BALI .....	51
A. Upacara Kematian .....	52
B. Upacara Perkawinan.....	55
C. Gotong Royong.....	59
D. Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan .....	62
E. Pembangunan Rumah Ibadah .....	69
BAB IV. PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	76
C. Kata Penutup.....	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas maksud dari judul ini maka kami pandang perlu adanya penegasan terhadap istilah-istilah yang ada yaitu :

#### 1. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan mempunyai arti “perihal hidup rukun, keragaman, kesepakatan, perasaan rukun (bersatu hati)”.<sup>1)</sup> Yang penulis maksud dengan kerukunan adalah keadaan rukun, saling menghormati, bekerjasama dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan upacara kematian, upacara perkawinan, gotong royong, peringatan hari-hari besar keagamaan, dan pembangunan tempat ibadah.

Antar, “berarti hubungan yang satu dengan yang lain”.<sup>2)</sup> Umat, berarti “para pemeluk suatu agama atau pengikut Nabi”.<sup>3)</sup> Beragama, berarti “memeluk atau menjalankan agama”.<sup>4)</sup> Yang dimaksud antar umat beragama adalah hubungan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Hindu dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

---

<sup>1)</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), hal. 836.

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hal. 1123.

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hal. 19.

## 2. Kecamatan Karang Asem

Kecamatan Karang Asem adalah suatu daerah yang berpenduduk pluralistik dalam kehidupan beragama. Lima buah agama yang ada yaitu agama Hindu, Islam, Katolik, Protestan dan Budha merupakan agama yang dianut oleh penduduk Karang Asem. Agama Hindu adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Karang Asem.

Dari penjelasan diatas maka yang dimaksud kerukunan antar umat beragama disini adalah kerjasama antara umat Islam dengan umat Hindu dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara kematian, upacara perkawinan, gotong royong, peringatan hari-hari besar keagamaan, pembangunan tempat ibadah. Dimana masing-masing pemeluk agama dapat hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghormati dalam menjalankan agamanya masing-masing di Kecamatan Karang Asem, Kabupaten Karang Asem, Bali.

**B. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia sudah dikenal sebagai masyarakat yang religius. Lima buah agama yang ada diberi kebebasan oleh pemerintah untuk berlomba-lomba mengembangkan keyakinannya dalam rangka mengisi sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi salah satu dasar falsafah hidup

bangsa. Kesemuanya telah diatur dan dijamin oleh Undang-undang. Karena keberagaman agama itulah masing-masing pemeluk agama agar menjaga kondisi yang baik, menjauhkan sikap saling mencurigai antara pemeluk agama yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Untuk menciptakan stabilitas nasional maka perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling bekerjasama dan menghindari ketegangan dan konflik dalam masyarakat.

Membina kerukunan antar umat beragama adalah salah satu usaha menjaga kondisi stabilitas nasional, agar tercapai keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat serta mengendalikan diri yang dapat diwujudkan dalam :

1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
2. Saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antara berbagai golongan agama, dan antara umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara.
3. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.<sup>5)</sup>

---

<sup>5)</sup> Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Dep. Agama RI, 1984, hal. 49.

Kerukunan antar umat beragama tidak akan terwujud jika antara umat satu dengan yang lain saling curiga, saling menghina yang dapat memicu permusuhan dengan penganut agama lain sehingga stabilitas nasional akan terganggu. Kerukunan antara umat Hindu dengan umat Islam telah terjalin baik dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Kecamatan Karang Asem termasuk dalam Kabupaten Karang Asem, termasuk daerah yang berpenduduk pluralistik dalam kehidupan beragama. Di sini hidup lima buah agama yaitu Hindu sebagai agama yang paling banyak penganutnya sedangkan Islam, Katolik, Protestan, Budha merupakan agama yang dapat disebut sedikit penganutnya.

Untuk itulah maka penulis mengambil agama Hindu sebagai agama mayoritas dan agama Islam mewakili agama yang minoritas. Maka, untuk mengetahuinya penulis ingin meneliti kerukunan beragama di Kecamatan Karang Asem dalam hal ini umat Islam dengan umat Hindu yang mencakup bidang sosial kemasyarakatan dan hubungan beragama kedua umat beragama tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan kerukunan antara pemeluk agama Hindu dengan agama Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang meliputi upacara kematian, upacara perkawinan, gotong royong, pembangunan tempat ibadah, dan peringatan hari-hari besar keagamaan di Kabupaten Karang Asem - Bali ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

- Mengetahui bagaimana pelaksanaan kerukunan antara pemeluk agama Hindu dengan agama Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yang meliputi upacara kematian, upacara perkawinan, pembangunan tempat ibadah, dan peringatan hari-hari besar keagamaan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

- Agar dapat menambah khazanah kepustakaan dibidang dakwah dan sebagai bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa yang meneliti masalah kerukunan antar umat beragama.
- Sebagai sumbangan bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam rangka menciptakan kondisi kerukunan antara pemeluk agama

Hindu dan agama Islam demi meningkatkan kerukunan beragama di Kecamatan Karang Asem, Kabupaten Karang Asem, Propinsi Bali.

## **F. Kerangka Pemikiran Teoritik**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerukunan antara pemeluk agama Islam dengan agama Hindu di Kecamatan Karang Asem, Kabupaten Karang Asem, maka perlu adanya landasan pemikiran teoritiknya.

Adapun landasan pemikiran teoritik yang dimaksud adalah :

### **1. Integrasi**

Tinjauan secara teoritis tentang konsep integrasi dalam penelitian ini adalah suatu proses membawa bersama bagian-bagian kedalam suatu kesatuan.<sup>6)</sup> Sedangkan bagian-bagian dimaksud adalah individu-individu dalam masyarakat secara kesatuan.<sup>7)</sup> Yang ditandai oleh adanya saling ketergantungan tingkah laku yang terkoordinir.<sup>8)</sup>

Definisi di atas lebih dipertegas lagi oleh kesimpulan Sukamto, Integrasi adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, sistem yang mana muncul dari suatu proses sosial yaitu

<sup>6)</sup> Drs. Ahmad Fedyani Saifudin, MA., *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1995), hal. 7.

<sup>7)</sup> Dr. Phil Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hal. 9.


<sup>8)</sup> *Ibid.*, hal. 119.

adanya keteraturan dan saling ketergantungan tingkah laku. Jadi dapat dikatakan integrasi itu menunjukkan adanya keteraturan dari saling ketergantungan tingkah laku yang terkoordinir dalam suatu kelompok sosial.

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa integrasi itu merupakan suatu upaya penyatuan individu-individu menjadi suatu bentuk kerjasama yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain, sehingga konflik dari penyimpangan tingkah laku sosial lainnya dapat terkendali, yang selanjutnya individu-individu tersebut akan hidup bersama, memiliki kesamaan peraturan dan norma yang harus dipatuhi. Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa kerukunan adalah sebagai bagian dari integrasi sosial. Hal ini dapat dipahami karena kerukunan dan integrasi sama-sama berangkat dari adanya bagian-bagian yang berbeda diusahakan untuk menjadi satu, saling berkaitan satu sama lainnya.

## **2. Dasar Ideal Pembinaan Kehidupan Beragama**

Dasar ideal dari pembinaan kehidupan beragama yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Kaafirun ayat 6 :



"Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku".<sup>9)</sup>

Dari keterangan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa kehidupan beragama yang baik adalah hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain tanpa adanya permusuhan. Makna ayat di atas adalah pelajaran bagi setiap pemeluk agama untuk toleransi dengan pemeluk yang lain agar tercipta kerukunan beragama.

Senada dengan maksud Surat Al-Kaafirun ayat 6 itu adalah amanat mantan presiden Soeharto pada pengarahan rapat kerja pejabat Departemen Agama pada tanggal 25 Mei 1981 di Istana Negara. Amanat mantan presiden itu antara lain :

- Bangsa kita adalah bangsa yang beragama, masyarakat Pancasila yang kita ingin bangun bersama, bukan masyarakat yang tanpa agama, lebih-lebih bukanlah masyarakat yang anti agama. Sebagai negara Pancasila kita tidak menganut paham sekuler. Di lain pihak negara kita juga bukanlah negara agama dalam arti didasarkan atas salah satu agama.<sup>10)</sup>

<sup>9)</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Swakarya, 1989), hal. 1112.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hal. 4.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang anti agama dan juga tidak negara yang berdasarkan pada satu agama saja, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia tidak berdasarkan atas satu agama saja, tetapi agama tetap merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam peri kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Ini terbukti dengan dicantumkannya aspek ketuhanan dalam Pancasila, sebagaimana tercantum dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai konsekuensi logis dari pencantuman sila pertama itu dalam Pancasila, maka nilai-nilai dari sila pertama itu harus terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan sekaligus merupakan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat Pancasila yang sosialis dan religius atau dengan lain kata masyarakat Pancasila itu adalah masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan bermafaskan keagamaan.<sup>11)</sup>

Dengan arah pembangunan pada masyarakat yang sosialis-religius sudah selayaknya kalau dalam mengatur kehidupan beragama berdasarkan demokrasi Pancasila dengan berprinsip pada asas

---

<sup>11)</sup> Djohan Effendi, dkk., *Agama Dalam Pembangunan Nasional*, Himpunan Sambutan Presiden Soeharto, (Jakarta : Pustaka Baru, 1981), hal. 45.

kekeluargaan. Maksudnya bahwa dalam kehidupan beragama, antara penganut yang mayoritas dengan penganut yang minoritas tidak ada beda, tiap golongan umat beragama saling mengakui dan saling menghormati kepada golongan lain.<sup>12)</sup>

### **3. Dasar Konstitusional Pembinaan Kehidupan Beragama**

Dasar pembinaan kehidupan beragama di negara Indonesia juga berdasarkan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>13)</sup>

Dari pernyataan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dapatlah diketahui bahwa, setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk memeluk agama yang ada tanpa ada paksaan dari pihak-pihak manapun. Dapat juga diartikan bahwa negara melarang adanya suatu bentuk pemaksaan tekanan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menganut suatu agama dan memaksakan kehendak untuk meninggalkan agamanya yang dahulu.

---

<sup>12)</sup> Sahibi Naim, *op. cit.*, hal. 31.

<sup>13)</sup> Suharta, *Memahami UUD 1945 P4 GBHN 1988 - 1993 Waskat, DII* (Surabaya: Indah, 1988), hal. 21-22.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama yang dianut tanpa mengganggu umat lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kebebasan beragama disini juga tidak berarti kebebasan yang tanpa Undang-Undang, akan tetapi kebebasan yang berdasarkan UUD 1945, yang didalamnya memuat rumusan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **4. Konsep Kerukunan Antar Umat Beragama**

Yang dimaksud dengan kerukunan antar umat beragama bukan berarti merealisir agama yang ada dengan melebur kepada suatu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama itu sebagai mazhab dari totalitas agama itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan intern antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam proses sosial kemasyarakatan.<sup>14)</sup>

Konsep kerukunan antar umat beragama yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah pola Agree in disagreement yang diungkapkan oleh Prof. Dr. A. Mukti Ali. Adapun maksud dari Agree in disagreement adalah setuju dalam perbedaan yang berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh totalitasnya,

---

<sup>14)</sup> Sahibi Naim, *op.cit.*, hal. 5.

menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasannya untuk menganut keyakinan agamanya sendiri.<sup>15)</sup>

Kerukunan hidup beragama itu tidak akan mungkin lahir dari sikap fanatik yang berlebihan dan sikap yang tidak peduli atas hak dan perasaan orang lain dan bukan juga kerukunan beragama tidak berdasarkan atas sikap sinkritisme yang pada akhirnya merusak nilai ajaran agama itu sendiri. Dengan menganggap agama yang kita anut adalah baik dan bisa menerima orang yang berlainan agama dimana mereka juga menganggap agama yang dianutnya adalah baik dimana kita dapat hidup berdampingan tanpa ada rasa curiga diantara pemeluk agama. Kerukunan hidup antar umat beragama dapat dicapai bila tiap-tiap golongan dalam masyarakat bersikap lapang dada antara satu dengan yang lain. Adapun yang dimaksud lapang dada dalam kehidupan beragama adalah sebagai berikut :

- a. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan golongan agama lain yang berbeda atau mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri.

---

<sup>15)</sup> A.P. Budiyono HD, *Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beriman* 3, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hal. 34.

- b. Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh keyakinan agamanya.
- c. Sikap saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain.<sup>16)</sup>

Membina kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu usaha menuju kondisi yang tenram dan damai tanpa adanya pertentangan antara golongan-golongan agama yang ada diwujudkan dalam :

- 1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
- 2. Saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antara berbagai golongan agama, dan antara umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara.
- 3. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.

Kerukunan antar umat beragama akan terwujud apabila masing-masing pemeluk agama menciptakan kondisi hidup yang rukun. Kerukunan antar umat beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi diantara pemeluk-pemeluk agama yang ada.

---

<sup>16)</sup> A.P. Budiyono, *op.cit.*, hal. 35.

Toleransi merupakan kebebasan yang dimiliki oleh setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam masyarakat.

Toleransi menurut Sidi Ghazalba adalah :

Masyarakat agama yang mengakui masyarakat agama lain, dan menjalankan agamanya serta tidak berbuat sesuatu apapun terhadap praktik agama masyarakat atau sekelompok lain tanpa menyanggahnya atau golongan lain, sekalipun berbeda dengan agamanya.<sup>17)</sup>

Toleransi beragama tidak dimaksudkan untuk membenarkan keyakinan umat beragama lain, melainkan sikap membenarkan sikap orang lain menyalurkan aspirasinya untuk memilih, meneliti dan menentukan sikapnya pada suatu keyakinan yakni keyakinan untuk beragama.<sup>18)</sup>

Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno SJ, toleransi itu tidak hanya sekedar membiarkan orang-orang memeluk agama lain atau sekedar “mentolerir” adanya orang-orang yang beragama lain, sebab menurut beliau pada hakekatnya sikap “mentolerir” masih merupakan sikap terhadap sesuatu yang sebenarnya buruk. Menurutnya toleransi yang positif adalah kesediaan untuk menerima kehadiran orang yang

<sup>17)</sup> Siddi Ghazalba, *Dialog Antara Propagandis Kristen dan Logika*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 8.

<sup>18)</sup> Abu Tholhah, *Kerukunan Hidup Beragama Mewujudkan Stabilitas Nasional* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan DEPAG, 1981), hal. 19.

berkeyakinan lain, untuk menghormati keyakinannya meskipun tidak disetujui.<sup>19)</sup>

Untuk menumbuhkan kesadaran setiap pemeluk agama, bahwa diantara mereka ada hal-hal tertentu dari ajaran agamanya yang memang tidak akan dapat dipadukan tapi masih ada segi-segi tertentu yang bisa dilakukan melalui kerja sama dalam hal kemasyarakatan. Kerja sama dilakukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mencampuradukkan unsur-unsur agama melainkan kerjasama yang dapat memberi manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Untuk mewujudkan dan memperbanyak adanya kerjasama antar uamt beragama, maka banyak persoalan yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan pembangunan.

Dalam rangka membina kerukunan hidup beragama khususnya tentang penyiarian agama, hendaknya semua pemeluk agama memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyiarian agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran suatu agama.
2. Penyiarian agama hendaknya dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan keresahan pemeluk lain.

---

<sup>19)</sup> Soetjipto Wirosardjono (Pengantar), *Agama dan Pluralitas Bangsa* (Jakarta : P 3 M, 1991), hal. 54.

3. Yang dimaksud dalam penyiaran agama dalam kesepakatan ini adalah yang menyangkut isi dan materi siaran agama.<sup>20)</sup>

Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan penyiaran agama telah diatur melalui Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978, antara lain bunyinya sebagai berikut :

1. Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, maka pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggangrasa, tepo seliro, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama sesuai dengan jiwa Pancasila.
2. Penyiaran agama tidak dibenarkan :
  - a. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk agama lain.
  - b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain agar supaya memeluk suatu agama.
  - c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman orang/umat beragama lain.

---

<sup>20)</sup> IAIN Sunan Kalijaga, *Kode Etik Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Yogyakarta: LPPM, 1986), hal. 46.

d. Dilakukan dengan cara-cara masuk/keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.<sup>21)</sup>

Bagi setiap pemeluk agama merasa mempunyai panggilan untuk memperluas, menyebarluaskan ajaran agamanya masing-masing. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran suatu agama. Maka dalam menyebarluaskan ajaran agama masing-masing tidak dibenarkan adanya paksaan. Bagi pemeluk agama Islam untuk menyiaran dan menyebarluaskan agama diperintahkan kepada pemeluknya baik secara individu maupun secara kelompok, seperti disebutkan didalam al-Qur'an Surat Ali Imron 104, sebagai berikut :

**وَالَّتَّكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَكُلِّ أَهْمَّ الْمُفْلِحُونَ**

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan uamt yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.<sup>22)</sup>

Adapun tujuan dari penyiaran agama Islam yang disebut dengan dakwah adalah memasyarakatkan ajaran agama Islam agar dapat

<sup>21)</sup> A.P. Budiyono HP, *op.cit.*, hal. 204-205.

<sup>22)</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, *op.cit.*, hal. 93.

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan didunia dan juga kebahagiaan diakhirat.

Sebagaimana dalam ajaran agama Islam yang memerintahkan kepada umatnya untuk menyuarakan dan menyebarluaskan agamanya, maka dalam ajaran agama Hindupun ada anjuran bagi umatnya untuk menyuarakan ajaran agamanya seperti yang tercantum dalam Upadeca halaman 7 dan halaman 29-30 yang bunyinya sebagai berikut :

Sabda Rsi Dharmakerti: Tidak ada salahnya orang bertanya kepada anakku, apalagi bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan nanti dapat diamalkan kepada masyarakat. Dan memang agama kita adalah buku terbuka bagi siapa saja yang mau mengetahuinya.

Sang Suyasa :

“Sungguh besar jasa beliau-beliau itu yang dengan rela hati, tulus ikhlas tanpa pamrih mengajar dan menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Maka sudah sepantasnya kita menghormati beliau, menjunjung tinggi beliau-beliau itu sebagai penyelamat dunia”.

Rsi Dharmakerti :

“Anaknda, perlu guru tegaskan lagi bahwa para Rsi atau orang-orang suci itu sudah lepas dari ikatan keduniawian. Rasa keakuan sudah tidak ada lagi pada diri beliau. Puji-pujian ataupun celaan-celaan tidak akan mempengaruhi kemurnian jiwa-jiwa beliau. Yang menggerakkan hati beliau hanyalah sinar suci Sang Hyang Widhi. Beliau akan merestui dan sudah berbahagia jika anakku serta mereka yang sadar dan yakin akan ajaran-ajaran suci Weda ini mengamalkan seluas mungkin, dan semanfaat mungkin demi untuk kesejahteraan umat manusia”.<sup>23)</sup>

---

<sup>23)</sup> A.P. Budiyono HD, *op.cit.*, hal. 220.

Dari pernyataan diatas dapatlah diketahui bahwa kedua ajaran agama baik Islam maupun Hindu dianjurkan untuk menyebarluaskan agamanya. Kedua pemeluk agama baik Islam maupun Hindu akan berusaha untuk melaksanakan anjuran untuk menyebarluaskan ajaran agama masing-masing. Dari sinilah akan muncul persoalan yang dapat memicu adanya konflik diantara kedua pemeluk agama tersebut. Selain masalah penyiaran agama, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat seperti pendirian tempat ibadah, mengikuti acara hari besar suatu agama yang dapat juga memicu konflik di masyarakat.

Dengan keadaan seperti ini sudah tentu memerlukan pemikiran dan upaya kearah perbaikan hubungannya dalam rangka memecahkan konflik-konflik (persoalan-persoalan) tersebut. Musyawarah antar umat beragama merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan permasalahan. Musyawarah atau dialog ada dua macam yaitu dialog formal dan dialog karya. Dialog formal diselenggarakan atas permintaan pihak luar, sedangkan dialog karya merupakan segala bentuk pergaulan, kerjasama dan hubungan sosial antara penganut-penganut berbeda-beda agama. Dialog semacam ini timbul secara spontan dalam kehidupan sehari-hari dengan maksud untuk saling mengenal, dan untuk menghilangkan perasaan saling curiga diantara pemeluk agama.<sup>24)</sup>

---

<sup>24)</sup> A.P. Budiyono, *op.cit.*, hal. 92.

## 5. Pandangan Agama Mengenai Kerukunan Hidup Beragama

Dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang dasar-dasar kerukunan menurut agama Islam dan agama Hindu. Dari sumber kedua agama inilah kedua pemeluk agama baik Islam maupun Hindu mengadakan hubungan dengan masyarakat disekitarnya untuk hidup berdampingan secara damai.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai dasar-dasar kerukunan hidup dalam bermasyarakat menurut agama Islam dan agama Hindu.

### a. Dasar kerukunan menurut Agama Islam

Dalam surat Al-Mumthahanan ayat 8 merupakan dasar kerukunan bagi pemeluk agama Islam untuk hidup secara rukun dan damai dengan pemeluk lain.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ إِنْ تَبْرُوْهُمْ وَتَقْسِمُوهُمْ إِلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tiada melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beradil adil”.<sup>25)</sup>

<sup>25)</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an, op.cit.*, hal. 924.

Selain dalam surat Al-Mumthahanah, dalam surat Al-An'am ayat 108 dan surat Al-Baqarah 256 mengajarkan kepada umat Islam untuk menjaga kerukunan dengan umat-umat lain.

وَلَا تَسْبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ إِلَهٍ فِي سُبُّهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَذَّوْا بِعَيْنِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ الْكُلُّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka”.<sup>26)</sup>

Surat Al-Baqarah 256.

لَا إِكْرَامٌ فِي الدِّينِ  
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”.<sup>27)</sup>

Selain dari ayat-ayat yang telah disebutkan, dalam Hadits Rasul yang diriwayatkan Abu Yusuf juga mengajarkan untuk menjaga

kerukunan. Adapun Hadits yang diriwayatkan Abu Yusuf, yang artinya:

“Siapa yang menganiaya mu'ahad atau memberati dengan diluar kemampuannya atau memerangi haknya atau mengambil sesuatu dari dirinya secara tidak wajar maka saya kan mendebatnya pada hari kemudian”.<sup>28)</sup>

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hal. 205.

<sup>27)</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>28)</sup> Sahibi Naim, *op.cit.*, hal. 205.

Demikianlah hal yang dilaksanakan Rasulullah dalam usaha menciptakan ketentraman dan keamanan di kota Yatsrib, dapat juga dijadikan dasar membina kerukunan hidup antar umat beragama. Adapun langkah beliau dalam usaha menciptakan ketentraman dan keamanan di Kota Yatsrib adalah dengan mengambil kebijaksanaan dengan mengadakan perjanjian, persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi. Isi perjanjiannya adalah ditetapkan dan diakui hak dan kemerdekaan tiap golongan memeluk dan menjalankan agama.<sup>29)</sup>

Pedoman yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia agar bergaul dengan seluruh umat manusia tanpa membedakan muslim, non muslim yang berlainan agama dengan berakhlak, budi pekerti, sopan santun dengan baik.

b. Dasar Kerukunan Hidup Beragama Menurut Agama Hindu

1) Bhagawad Gita, Bab VII Sloka 21, Bhatara Kresna selaku Awatara

Tuhan Yang Maha Esa, berkata sebagai berikut :

Yo - yo yam - yam tanum bhaktah

Sradd haya Rechitum Ichihati

Taya - taysa chalam sraddham

Tam evs vida - dhamy aham

---

<sup>29)</sup> H. Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam*, (Semarang: Wicaksana, 1981), hal. 97.

Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama, Aku memperlakukan kepercayaan mereka sama, supaya tetap teguh dan sejahtera.<sup>30)</sup>

2) Dalam Atharvaveda VII. 52. 1

“Samjhanam nah svebhih

Samjnanam aranebhih

Semoga kami memiliki kerukunan dengan orang-orang yang dikenal dengan akrab dan dengan orang-orang asing.<sup>31)</sup>

3) Dalam Reg Wedha X. 191. 2, 3, 4 disebutkan :

“Sam Gacchadhvan Sam Vadadhuam

Sam Vo manamsi janatam

Deva Bhagam yatha purvo

Sanjano Upasate

Berkumpul-kumpullah, bermusyawaralah

Satu sama lain, satukanlah semua pikiranmu

Dewa pada zaman dulu

Senantiasa dapat bersatu.

Samono mantrah samitih samani

Samanam manah saha cittam esam

<sup>30)</sup> Nyoman S. Pendit, *Bhagavad - Gita*, (Jakarta: Hanuman Sakti, 1995), hal. 203.

<sup>31)</sup> I Made Titib, *Veda Sabda Suci*, (Surabaya: Paramita, 1996), hal. 551.

Samanam mantram abhi mantraye

Vah samanena vo havisa juhomi

Wahai umat manusia, semoga anda berfikir bersama-sama

Semoga anda berkumpul bersama-sama

Hendaklah pikiranmu dan gagasan-gagasanmu sama

Aku memberimu pemikiran yang sama dan kemudahan-kemudahan  
yang sama

“Samani Va Akutih

Samana Hrdayani Vah

Samana Astu Vo Mano

Yatha Va Susahasati

Samalah kehendaknya tujuanmu

Samalah kehendaknya hatimu

Samalah kehendaknya pikiranmu

Semoga semua hidup bahagia bersama.<sup>32)</sup>

Dalam agama Hindu, merendahkan keyakinan orang lain berarti menghina agama sendiri. Juga diajarkan kepada umat Hindu bahwa manusia dan sarwa prani / makhluk hidup dalam jagat raya ini adalah bersaudara seperti dinyatakan dalam Wedha “Tak Iwan Asi Brahman at

<sup>32)</sup> *Ibid.*, hal. 348-349.

man Aikyam yang artinya Aku Sama Engkau semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa". Itulah dasar-dasar kerukunan beragama menurut agama Hindu yang mengajarkan agar manusia hidup rukun.<sup>33)</sup>

## 6. Fungsi Agama

Agama merupakan suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris (yang berurusan dengan kekuatan-kekuatan dari dunia luar) yang dipercayainya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat luas umumnya.<sup>34)</sup> Sehingga dengan agama manusia akan memetik manfaatnya, dengan kata lain agama mempunyai makna penting bagi kehidupan manusia.<sup>35)</sup>

Secara garis besar, agama bagi manusia mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif.<sup>36)</sup>

Fungsi positif agama adalah fungsi dimana agama memiliki makna yang baik bagi kehidupan manusia dan sebagai pemupuk rasa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>33)</sup> Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia, *Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama*, (DEPAG RI, 1979), hal. 23.

<sup>34)</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta, Kanisius, 1983), hal.34

<sup>35)</sup> Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hal. 23.

<sup>36)</sup> Thomas F. O'dea, *op.cit.*, hal. 30.

persaudaraan serta persatuan.<sup>37)</sup> Agama berfungsi positif, maka dengan agama masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeda-beda menjadi bersatu dan bersaudara. Persaudaraan itu lahir melalui ajaran-ajaran agama tentang kepercayaan dan nilai ibadah melalui pemujaan serta upacara ibadah yang dapat memberikan dasar emosional bagi pemeluknya. Dengan adanya rasa persaudaraan dan kesatuan, agama akan menyumbangkan terciptanya stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>38)</sup>

Untuk mencapai suasana persaudaraan dan perdamaian yang bersatu maka harus dicapai melalui aspek-aspek dimana aspek tersebut dapat mempersatukan umat beragama.

Fredrick Barth dalam bukunya *Ethnic and Boundaries* menyatakan agar tercipta integrasi haruslah tercipta sejumlah pranata yang mengikat semua anggota golongan sosial sehingga setiap warga dapat mengidentifikasi dirinya pada suatu ciri yang juga dimiliki oleh warga golongan sosial lainnya.<sup>39)</sup> Misalnya, masalah keyakinan agama berdasarkan atas anggapan bahwa pada dasarnya agama-agama yang ada

<sup>37)</sup> Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hal. 42.

<sup>38)</sup> Thomas F. O'dea, *op.cit*, hal. 26.

<sup>39)</sup> *Ibid.*, hal. 26.

mengajarkan keimanan, sehingga setiap penganutnya dituntut untuk menghargai keyakinan (keimanan) penganut agama yang lainnya.

Adapun fungsi negatif agama adalah suatu fungsi dimana agama berperan timbulnya distabilisasi dalam masyarakat, dimana agama berfungsi sebagai sumber pecah belah.<sup>40)</sup>

Fungsi negatif agama ini timbul karena adanya perbedaan dalam pemahaman ajaran agama yang dicampuri oleh aspek lain dalam kehidupan sosial masyarakat, misalnya politik.<sup>41)</sup>

Konflik sosial yang bersumber dari agama, diantaranya adalah karena perbedaan doktrin dan sikap. Semua sikap yang sedang terlibat dalam konflik masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebabnya.

Disadari ataupun tidak disadari setiap pemeluk agama mempunyai gambaran tentang agamanya, membandingkan dengan ajaran yang lain, serta memberikan penilaian atas agamanya sendiri dan agama lain. Dalam penilaian yang dibuat tidak terlepas dari unsur subyektivitas sehingga nilai tertinggi diberikan kepada agamanya sendiri. Kemudian setiap pemeluk agama mempunyai sikap bahwa ajaran agama yang dipeluknya adalah

---

<sup>40)</sup> Elizabeth K. Nottingham, *loc.cit.*

<sup>41)</sup> Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 8.

agama yang paling benar, mereka menjadikan dirinya yang paling super yang pada akhirnya melahirkan sikap memandang rendah (menghina) pemeluk agama lain sampai pada hal-hal yang sangat sepele.<sup>42)</sup>

Dari fungsi negatif inilah yang sering memicu keresahan dan konflik dalam masyarakat, dimana para pemeluk agama saling berjuang untuk nilai agama yang dianggap sebagai tugas suci. Untuk itulah maka sudah menjadi tugas pemeluk agama untuk menumbuhkan fungsi positif agama dan menghilangkan fungsi negatif agama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Penentuan Subjek Penelitian**

Dalam memudahkan pengambilan data, maka akan ditentukan subjek penelitian. Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah setiap orang yang dapat menjadi sumber informasi mengenai masalah penelitian. Orang yang dapat menjadi sumber informasi mengenai masalah penelitian ini adalah pejabat pemerintah yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan, keamanan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama.

Adapun yang penulis minta informasinya adalah sebagai berikut :

---

<sup>42)</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), hal. 155.

a. Pejabat Pemerintah

- 1) Bpk. Hamidin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Asem.
- 2) Bpk. Hanafi, polisi Kecamatan Karang Asem.
- 3) Bpk. I Nengah Sepel, pegawai Kecamatan Karang Asem.
- 4) Bpk. I Gusti Gde Penida, pegawai Kecamatan Karang Asem.
- 5) Bpk. I Wayan Pasek Suarsana, Smhk, pegawai Kecamatan Karang Asem.

b. Tokoh Agama Islam

- 1) Bpk. H. Muh. Amin, Pimpinan Ponpes Nurul Huda Kecamatan Karang Asem.
- 2) Bpk. H. Djidji Shaleh, Ketua MUI Kecamatan Karang Asem.
- 3) Bpk. H. Abdul Munir, pengurus DMI Kecamatan Karang Asem.
- 4) Bpk. H. Mawardi, pengurus NU Kecamatan Karang Asem.
- 5) Bpk. H. Tarmizi, pengurus Muhammadiyah Kecamatan Karang Asem.
- 6) Bpk. H. Hasyim Ahmad, keliang Adat Dangin Sema I.
- 7) Bpk. H. Zainnudin, tokoh agama Kecamatan Karang Asem.
- 8) Bpk. Drs. Ijma', tokoh agama Kecamatan Karang Asem.

c. Tokoh Agama Hindu

- 1) Bpk. Nengah Pasek, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Karang Asem.
- 2) Bpk. Mertha, keliang Adat Tegalinggah.
- 3) Bpk. Ida Pedanda Gde Putra Tinyar, Pedanda.
- 4) Bpk. Ida Pedanda Pugeg Suardharma, Pedanda Seraya.
- 5) Bpk. Ida Pedanda Putra Sebali, Pedanda Tumbu.
- 6) Bpk. I Ketut Bawa, anggota PHDI.
- 7) Bpk. A.A. Sudewa, keliang Adat Bukit.
- 8) Bpk. Made Arsana, keliang Adat Seraya.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>43)</sup>

Untuk melaksanakan interview digunakan interview bebas terpimpin yaitu suatu jenis interview dimana dipersiapkan kerangka pertanyaan-pertanyaan, untuk diajukan kepada interview (individu yang

<sup>43)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta : Yayasan Pembangunan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hal. 193.

diteliti), sedangkan cara pengajuan pertanyaan sepenuhnya diserahkan kepada peneliti.<sup>44)</sup>

Untuk mendapatkan informasi dari pejabat pemerintah tentang keadaan keagamaan, dari tokoh-tokoh agama tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keagamaan, pembicaraan umat beragama dalam rangka meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

### **b. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>45)</sup>

Adapun jenis observasi yang digunakan yaitu observasi non partisipan, yaitu suatu observasi dimana peneliti tidak ikut ambil bagian dalam perikehidupan orang-orang yang diobservasi melainkan mengamati peristiwa dari luar dan yang berkaitan dengan penelitian akan dicatat.

Metode ini berguna untuk mengamati kegiatan dan fenomena-fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang ada guna meningkatkan kerukunan antar umat Islam dengan umat Hindu.

---

<sup>44)</sup> *Ibid.*, hal. 206.

<sup>45)</sup> *Ibid.*, hal. 136.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>46)</sup>

Metode ini untuk memperoleh data mengenai situasi umum Kecamatan Karang Asem, baik mengenai kehidupan sosial agama, kehidupan sosial pendidikan dan budaya, kehidupan sosial ekonomi maupun keadaan geografis dan keadaan demografis. Data-data ini penulis peroleh dari Kecamatan Karang Asem.

### 3. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dengan lengkap selanjutnya dianalisis terhadap hasil data yang diperoleh.

Dalam menganalisis data tersebut penulis terlebih dahulu berusaha menyeleksi dan menyusunnya, sebab data yang terkumpul itu belum dapat berbicara sebelum dianalisis dan diberi interpretasi, dengan demikian diperlukan metode yang tepat agar tidak mengakibatkan adanya kesimpulan yang tidak tepat.

---

<sup>46)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 236.

Adapun metode yang penyusun gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu cara melaporkan data itu dengan jalan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan kemudian mengambil kesimpulan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Karang Asem yang tercantum dalam bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan kerukunan antar umat beragama Islam dengan umat beragama Hindu di Kecamatan Karang Asem Kabupaten Karang Asem dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yang meliputi upacara perkawinan, upacara kematian, gotong royong, pembangunan rumah ibadah, peringatan hari-hari besar keagamaan cukup baik. Hal ini terlihat pada sikap kedua pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Hindu yang selalu berusaha menciptakan kondisi yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap saling membantu, tolong menolong, hormat menghormati dan toleransi merupakan landasan bagi kedua pemeluk agama tersebut untuk menjalin hubungan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
2. Pelaksanaan kerukunan kedua pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Hindu tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Adapun faktor pendukung kerukunan antar umat beragama Islam dengan pemeluk agama Hindu di Kecamatan Karang Asem adalah peranan pemerintah setempat yang terus menerus membina dan mengupayakan kerukunan umat beragama melalui dimasyarakatkannya konsep kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan diantara kedua belah pihak yang telah terjalin dalam kehidupan bermasyarakat dilandasi oleh kebersamaan. Disamping itu adanya komunikasi yang baik antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Hindu akan mengurangi atau menghindari kesalahpahaman dan kecurigaan yang muncul diantara mereka. Jika ada persoalan-persoalan yang melibatkan kedua belah pihak dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Adapun yang menjadi faktor penghambat kerukunan antara umat Islam dan umat Hindu adalah adanya konversi agama oleh salah satu pihak sebelum terjadinya perkawinan, yang dapat memicu konflik di masyarakat. Adanya berbagai agama dalam satu keluarga juga dapat menimbulkan persoalan. Persoalan-persoalan dalam keluarga yang berbeda agama yang terus menerus dapat mengakibatkan konflik dan melibatkan masyarakat sekitarnya. Hal-hal ini tentunya baik secara

langsung maupun tidak langsung akan mendapat reaksi yang negatif dari pemeluk agama lain.

3. Penggunaan konsep kerukunan “Agree in disagreement”, adalah sebagai satu-satunya alternatif agar pemeluk agama yang satu tidak mengganggu pemeluk agama yang lain sesuai dengan pasal 29 ayat 2 tentang kemerdekaan untuk beragama, beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya sendiri.

## **B. Saran-saran**

1. Oleh karena agama adalah masalah yang paling prinsip dan peka, maka apabila timbul masalah yang menyangkut pemeluk agama yang berbeda hendaknya diselesaikan secara bersama-sama dan hati-hati dengan penuh semangat kerukunan dan kekeluargaan.
2. Bawa kerukunan beragama yang telah tertata dengan baik agar tetap dijaga keutuhannya. Menjaga keutuhan hubungan yang baik tersebut dapat diusahakan dengan memberikan pengertian-pengertian yang benar kepada masyarakat secara umum tentang kerukunan hidup antar umat yang berbeda agama.
3. Hubungan yang telah terbina agar terus ditingkatkan dengan saling mengundang pada saat ada upacara perkawinan, saling tolong menolong pada saat pembangunan sarana kepentingan bersama yang selama ini telah dilaksanakan agar terus ditingkatkan. Hubungan-hubungan tersebut

merupakan bentuk konkret dari pengamalan ajaran agama masing-masing yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kepada tokoh-tokoh agama baik tokoh agama Islam maupun tokoh agama Hindu sebagai pembina umat agar tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memancing suasana panas yang dapat mengakibatkan kebencian terhadap pemeluk yang lain.

### **C.Kata Penutup**

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa apa yang telah disajikan dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan masukan-masukan, baik berupa kritik maupun saran guna penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah, semoga skripsi ini merupakan sumbangan yang bermanfaat terutama dalam rangka pembinaan kerukunan antar umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Tholhah, *Kerukunan Hidup Beragama Mewujudkan Stabilitas Nasional*, Jakarta : Proyek Pembinaan Kemahasiswaan, DEPAG, 1981.
- A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: DEPAG RI, 1976.
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Anas Sudiyono, *Metode Riset dan Bimbingan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: UD. Rama, 1980.
- AP. Budiyono HD, *Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beriman*, Yogyakarta, Kanisius, 1983.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: C.V. Swakarya, 1989.
- Djohan Effendi, dkk., *Agama Dalam Pembangunan Nasional*, Himpunan Sambutan Presiden Soeharto, Jakarta : Pustaka Baru, 1981.
- Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, Kanisius, 1983.
- Himpunan Keputusan Seminat Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV (Denpasar), Proyek Pengadaan Prasarana dan Sarana Kehidupan Beragama, 1985.
- I Made Titib, *Veda Sabda Suci*, Surabaya: Paramita, 1996.
- IAIN Sunan Kalijaga, *Kode Etik Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Yogyakarta, LPPM, 1986.
- Nyoman S. Pendit, *Bhagavad Gita*, Jakarta: Hanuman Sakti, 1995.
- Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, Jakarta: 1983/1984.
- Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, *Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, DEPAG RI, 1979.

- Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam*, Semarang: Wicaksana, 1981.
- Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Siddi Ghazalba, *Dialog Antara Propagandis Kristen dan Logika*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Suharta, *Memahami UUD 1945 P4 GBHN 1988 - 1993 WASKAT dan lain-lain*, Surabaya: Indah, 1988.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Pengembangan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Soetjipto Wirosardjono (Pengantar), *Agama dan Pluralitas Bangsa*, Jakarta: P3M, 1991.
- Tjokrorda Raka Krisnu, *Himpunan Keputusan dan Aturan Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Denpasar, 1998/1999.
- Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA